

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dampak terhadap masyarakat kecamatan Ngrayun dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan umur batas usia perkawinan dibagi menjadi 2 yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah membawa dampak positif terhadap rekonstruksi kultur perkawinan dini yang masih terjadi di masyarakat Kecamatan Ngrayun. Dampak negatifnya yakni Masyarakat kurang mengetahui perubahan ketentuan undang-undang tersebut. Mereka mengetahui ketika pendaftaran di KUA ditolak dan harus mengurus ke Pengadilan Agama melakukan dispensasi nikah. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan KUA pada awal tahun setelah terjadinya perubahan batas umur tersebut kurang diketahui oleh masyarakat. Maka yang terjadi adalah banyaknya dispensasi perkawinan di awal tahun setelah undangan ini berlaku yakni tahun 2020-2022.
2. Adapun jika dipandang dari perspektif sosiologi hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini di Kecamatan Ngrayun, yaitu : 1) Pendidikan; 2) Ekonomi; 3) Lingkungan dan dorongan Orang tua. Dimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi masyarakat terhadap kesadaran dan kepetuhan masyarakat Kecamatan Ngrayun terhadap Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batas usia perkawinan. Pada tahun ke 4 undang-undang nomor 16 tahun 2019 berlaku cukup dapat berpengaruh

terhadap pola perilaku masyarakat mengenai perkawinan. Semakin berkurangnya angka perkawinan dibawah umur menunjukkan Masyarakat semakin mengerti dan faham tentang perubahan batas usia perkawinan. Dengan beberapa dampak yang timbul jika diukur menggunakan indikator kesadaran hukum sebagai berikut: 1) Pengetahuan Hukum; 2) Pemahaman Hukum; 3) Sikap Hukum; 4) Pola Perilaku Hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum baik dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum dari masyarakat kecamatan Ngrayun terhadap aturan terbaru mengenai pembatasan usia perkawinan terbilang cukup kurang. Hal ini dibuktikan banyaknya masyarakat yang melakukan dispensasi perkawinan pasca diberlakukannya aturan tersebut.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap fenomena pernikahan dini di wilayah Kecamatan Ngrayun, maka melalui skripsi ini penulis memberikan masukan kepada beberapa pihak terkait antara lain:

1. Kepada orang tua yang memiliki anak-anak remaja agar senantiasa memantau perkembangan dan pergaulan anak-anaknya dengan maksimal. Memberikan mereka dorongan serta akses-akses kepada mereka untuk melakukan hal-hal positif agar terhindar dari pernikahan dini.
2. Kepada beberapa institusi terkait seperti KUA, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan sebagainya untuk mengoptimalkan sosialisasi mengenai pernikahan dini dengan pemaparan data yang ada kepada masyarakatnya.